

# PERATURAN KEPALA DESA NARU BARAT NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PAKTA INTEGRITAS





**KEPALA DESA NARU BARAT  
KABUPATEN BIMA**

**PERATURAN KEPALA DESA NARU BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2022**

TENTANG

**PAKTA INTEGRITAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NARU BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diperlukan Pakta Integritas bagi seluruh Aparatur Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Naru Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pakta Integritas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan 23 Desa dalam Kabupaten Bima;
12. Peraturan Bupati Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 Nomor 546);
13. Peraturan Bupati Bima Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 Nomor 579);
14. Peraturan Bupati Bima Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 Nomor 588);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor ...);
16. Peraturan Desa Naru Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Naru Barat Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Naru Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa (Lembaran Desa Naru Barat Kabupaten Bima Tahun 2020 Nomor 31).
18. Peraturan Desa Naru Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pungutan dan Pendapatan Desa Naru Barat (Lembaran Desa Naru Barat Kabupaten Bima Tahun 2020 Nomor 32).
19. Peraturan Desa Naru Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Naru Barat (Lembaran Desa Naru Barat Tahun 2023 Nomor 53).

20. Peraturan Desa Naru Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Naru Barat Tahun 2022 Nomor 56);
21. Peraturan Desa Naru Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Naru Barat Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PAKTA INTEGRITAS

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
7. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara termasuk terkandung pengertian merugikan keuangan atau kekayaan milik pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa atau swasta maupun masyarakat.
9. Kolusi adalah tindakan tercela yang dilakukan dengan kerjasama untuk melakukan korupsi sehingga merugikan pihak lain.
10. Nepotisme adalah tindakan yang dilakukan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik sefaham dalam penunjukan atau pengangkatan staf, panitia pelelangan atau pemilihan pemenang lelang.
11. Perbuatan Tercela adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan menurut aturan yang berlaku di masyarakat.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini, adalah:

- a. sebagai acuan dasar dalam melaksanakan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa;
- b. untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

#### Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas adalah :

- a. memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;

- b. menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel; dan
- c. mewujudkan pemerintah desa dan masyarakat yang maju, mandiri, bertanggungjawab, bermartabat dan religius dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

## BAB II

### PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PAKTA INTEGRITAS

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi seluruh aparatur pemerintahan desa di Lingkungan Pemerintah Desa Naru Barat.
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan dokumen pakta integritas diatas meterai.
- (3) Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi:
  - a. berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
  - b. tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
  - d. bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
  - e. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
  - f. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang\_undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasannya dan sesame pegawai di lingkungan

- kerjanya secara konsisten;
- g. menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
  - h. bila melanggar hal-hal tersebut di atas, siap menghadapi konsekuensinya.
- (4) Format dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

#### Pasal 5

- (1) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas meliputi :
  - a. penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala Desa dan BPD disaksikan/diketahui oleh Camat;
  - b. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Perangkat Desa disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.
- (2) Penandatanganan bagi Kepala Desa dan BPD dilaksanakan pada saat pelantikan atau pada saat serah terima jabatan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan.
- (3) Penandatanganan Pakta Integritas bagi Perangkat Desa dilaksanakan pada saat pelantikan dan pada saat yang bersangkutan mutasi jabatan pengembangan karier Perangkat Desa.

#### Pasal 6

- (1) Penandatanganan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) difasilitasi oleh Kecamatan.
- (2) Penandatanganan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) difasilitasi oleh Desa.

### BAB III

#### EVALUASI PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

#### Pasal 7

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Aparatur Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Naru Barat yang telah menandatangani Pakta Integritas sebelum berlakunya Peraturan Kepala Desa ini, wajib menandatangani Pakta Integritas sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mencabut Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pakta Integritas. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Naru Barat.

Ditetapkan di Naru Barat  
pada tanggal 7 Desember 2022

KEPALA DESA NARU BARAT,  
  
SRI MULYATI, SE

Diundangkan di Naru Barat  
pada tanggal 7 Desember 2022

SEKRETARIS DESA NARU BARAT,

  
ISKANDAR JULKARNAIN, ST

BERITA DESA NARU BARAT TAHUN 2022 NOMOR 60

**FORMAT PAKTA  
INTEGRITAS KEPALA DESA**



Lampiran I : Peraturan Kepala Desa Naru Barat  
Nomor : 10 Tahun 2022  
Tanggal : 7 Desember 2022  
Tentang : PAKTA INTEGRITAS

**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA  
KECAMATAN SAPE  
DESA NARU BARAT  
PAKTA INTEGRITAS**

Saya ..... (nama lengkap), selaku Kepala Desa Naru Barat, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap Transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (Conflic of Interest) dalam pelaksanaan tugas
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada warga masyarakat dan lembaga desa yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama perangkat dilingkungan kerja saya secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan/Mengetahui  
CAMAT SAPE

Naru Barat, ..... 20...

Yang menyatakan  
Kepala Desa Naru Barat

Materei  
10.000

.....

.....

**FORMAT PAKTA  
INTEGRITAS KEPALA BPD**



Lampiran II : Peraturan Kepala Desa Naru Barat  
Nomor : 10 Tahun 2022  
Tanggal : 7 Desember 2022  
Tentang : PAKTA INTEGRITAS

**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA  
KECAMATAN SAPE  
DESA NARU BARAT**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya ..... (nama lengkap), selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Naru Barat, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap Transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (Conflic of Interest) dalam pelaksanaan tugas
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada warga masyarakat dan lembaga desa yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama perangkat dilingkungan kerja saya secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan  
Kepala Desa Naru Barat

Naru Barat, ..... 20.....

Yang menyatakan  
Anggota BPD,

Materei  
10.000

.....

.....

**FORMAT PAKTA INTEGRITAS  
PERANGKAT DESA**



Lampiran III : Peraturan Kepala Desa Naru Barat  
Nomor : 10 Tahun 2022  
Tanggal : 7 Desember 2022  
Tentang : PAKTA INTEGRITAS

**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA  
KECAMATAN SAPE  
DESA NARU BARAT  
PAKTA INTEGRITAS**

Saya ..... (nama lengkap), selaku ..... (Nama Jabatan) Desa Naru Barat, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap Transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (Conflic of Interest) dalam pelaksanaan tugas
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada warga masyarakat dan lembaga desa yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama perangkat dilingkungan kerja saya secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan  
Kepala Desa Naru Barat

Naru Barat, ..... 20.....

Yang menyatakan

Materei  
10.000

.....

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA  
KECAMATAN SAPE  
DESA NARU BARAT**

Alamat : Jln. Raya Simpang Tiga PLN Sape-Bima Email : [narubarat@gmail.com](mailto:narubarat@gmail.com) Kode Pos : 84182

Naru Barat, 06 Desember 2022

Nomor : 6.15/2.5/104/XII/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Rapat Internal

Kepada  
Yth.

di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr... Wb..*

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih sehat dan terkendali sehingga instansi pemerintahan berjalan dengan baik dan bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perlu dilakukan perancangan petunjuk teknis pengendalian gratifikasi Desa Naru Barat, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i), untuk hadir sesuai perihal diatas yang In Syaa Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Desember 2022

Waktu : 09:00 Wita - Selesai

Tempat : Sekretariat Kantor Desa Naru Barat Kec. Sape

Demikian undangan ini kami berikan, atas kehadiran Bapak/Ibu, Saudara/i kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.. Wb.*

Kepala Desa Naru Barat



**SRI MULYATI, SE**  
NIP : 20220308 310.6.15.1

**BERITA ACARA**  
**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA NO. 10**  
**TENTANG**  
**PAKTA INTEGRITAS**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA NARU BARAT**

---

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pembahasan Peraturan Kepala Desa No. 10 Tahun 2022 Tentang Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Naru Barat, Kecamatan Sape Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 07 Desember 2022  
Jam : 09.00 Witta  
Tempat : Aula Kantor Desa Naru Barat

telah diadakan kegiatan Pembahasan Peraturan Kepala Desa No. 10 Tahun 2022 Tentang Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Naru Barat yang telah dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam Pembahasan ini adalah:

- B. Materi
2. Peraturan Kepala Desa No. 10 Tahun 2022 Tentang Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Naru Barat

D. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Sri Mulyati, SE	dari Unsur Kepala Desa
Notulen	: Iskandar Julkarnain HR, ST	dari Unsur Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. Sri Mulyati, SE	dari Kepala Desa/Penanggung Jawab
	2. Edison, S.Pd	dari Ketua BPD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Peraturan Kepala Desa No. 10 Tahun 2022 Tentang Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Naru Barat yaitu:

*Secepatnya melakukan penutupan tentang Pakta Integritas dan melakukan evaluasi di tingkat kabupaten*

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Naru Barat, 07 Desember 2022



SRI MULYATI, SE



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA  
KECAMATAN SAPE  
DESA NARU BARAT**

Alamat : Jln. Raya Simpang Tiga PLN Sape-Bima Email : [narubarat@gmail.com](mailto:narubarat@gmail.com) Kode Pos : 84182

NOTULENSI


Kegiatan : Rapat Internal Perancangan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintahan Desa Naru Barat  
Hari, Tanggal : Rabu, 07 Desember 2022  
Waktu / Jam : 09.00 Witta  
Tempat : Sekretariat Kantor Desa Naru Barat  
Desa : Naru Barat  
Kecamatan : Sape  
Kabupaten : Bima

No	Agenda	Catatan
1		<u>Bumiputera</u> Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel. dalam menjalankan tugas <u>di gant</u> melaksanakan Tugas.
2		AKDULLOH H. RAHIBING - poin 2 pasal 4 huruf h. - bila melanggar hal-hal tersebut di atas siap menghadapi proses hukum yg berlaku. <u>di gant</u> - bila melanggar hal-hal tersebut di atas, siap menghadapi konsekuensinya.
3		
4		

**Keterangan :**

Dalam penulisan Notulen Rapat / Musyawarah agar mencatat semua aktifitas selama pelaksanaan, terutama jika terjadi pembahasan hal hal tertentu, siapa yang usul, siapa yg bicara, apa yg disampaikan, jawaban para pihak bagaimana dan seterusnya.

Notulis,

  
Iskandar Aulkarain 42. 51



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA  
KECAMATAN SAPE  
DESA NARU BARAT

Alamat : Jln. Raya Simpang Tiga PLN Sape-Bima Email : [narubarat@gmail.com](mailto:narubarat@gmail.com) Kode Pos : 84182

DAFTAR HADIR  
RAPAT INTERNAL PERANCANGAN PAKTA INTEGRITAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA NARU BARAT  
TAHUN 2022

Hari, Tanggal : Rabu, 07 Desember 2022  
Jam : 09.00 Wita  
Tempat : Sekretariat Kantor Desa Naru Barat

No.	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA-TANGAN
1	2	3	4	5
1	SRI Mulyati SE		Kader	1
2	Iskandar Julkarnain S	L		2
3	Faijah	P		3
4	Bungawan Ahmad	L		4
5	Syaiful	L	KADUS NARU	5
6	H. MASYRUDDIN	L	KADUS LAWAGE	6
7	Zubairiyah	L	Pres BSM	7
8	SITIRI	P		8
9	Hyjun ANGGARAN	P	PELAPORAN	9
10	H. OMIAN	L		10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17

18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25

Naru Barat, 07 Desember 2022  
KEPALA DESA NARU BARAT,



SRI MULYATI, SE

NIAP: 20220308 310.6.15.1

## PEMBAHASAN PERKADES PAKTA INTEGRITAS

